

---

KAJIAN IMPELENTASI PENERAPAN AWIK AWIK SEBAGAI DASAR HUKUM  
BAGI PELAKU PENEBAANGAN POHON SECARA ILEGAL DI WILAYAH HUTAN  
ADAT DESA BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Arpyana Wahyuni

Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

\*Corresponding author email : [wahyuniarpyana@gmail.com](mailto:wahyuniarpyana@gmail.com)

---

History Article

---

*Article history:*

Received Oktober,  
23, 2024

Approved November,  
28 2024

---

*Keywords:*

*Awik –awik,  
Customary Forest,  
illegal logging,  
Customary Sanctions*

**ABSTRACT**

The aim of this research is to determine the form of awik-awik regulation in implementing customary law and the application of customary sanctions for perpetrators of illegal or illegal logging in areas in the Bayan Village Traditional Forest, North Lombok Regency. This type of research is an empirical type of legal research, using a statutory approach, a sociological approach and a conceptual approach. The results of this research are that, apart from legal protection of customary forests, it is a government obligation that must be fulfilled as regulated in article 18b paragraph (2) of the 1945 Constitution, Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Social Forestry Management, as well as Other regulations are also the responsibility of indigenous communities living in these customary forest areas. Bayan Village, in protecting and maintaining the sustainability of its forests, relies on awik-awik as the basis for implementing and implementing customary law. Awik-awik is carried out strictly and obediently by traditional leaders and indigenous communities in Bayan Village, therefore, when a violation occurs against this awik-awik, traditional leaders will impose sanctions, as is the case in the case of felling trees in forest areas. custom.

Keywords: Awik –awik, Customary Forest, illegal logging, Customary Sanctions.

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengaturan awik-awik dalam menjalankan hukum adat dan penerapan saknsi adat bagi pelaku penebangan pohon liar atau secara ilegal di wilayah di Hutan adat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan

---

perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, selain perlindungan hukum hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, serta peraturan lainnya, juga merupakan tanggung jawab masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan adat tersebut. Desa Bayan dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutannya bertumpu pada awik-awik sebagai dasar pelaksanaan dan impelentasi hokum adat. Awik-awik sangat dijalankan dengan ketat dan patuh oleh para tokoh adat maupun masyarakat adat di Desa Bayan, oleh karena itu, ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap awik-awik ini, maka tokoh adat akan memberikan sanksi, seperti halnya dalam kasus penebangan pohon di wilayah hutan adat.

*Kata Kunci : Awik –awik, Hutan Adat, penebangan kayu ilegal, Sanksi Adat.*

---

© 2024 Jurnal Hukum (LAWLI)

---

\*Corresponding author email: wahyuni.apriyana@gmai.com

---

#### PENDAHULUAN

Menurut Soemarwoto (1992), Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya. Masyarakat adat ini memiliki hak yang melekat pada diri mereka dalam menjalankan disebut hak ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "*lebensraum*" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada dalam wilayah tersebut, (Arba,2015). Salah satu hak ulayat yang dikelola oleh masyarakat adat berupa hutan. Hutan merupakan kawasan yang harus dijaga, dilesatarikan dan dimanfaatkan sesuai porsi dan potensi yang ada agar tetap terjaga kelestariannya dengan tidak melakukan pemanfaatan secara illegal.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara mengakui keberadaan hutan adat, masyarakat adat beserta hak-haknya. Oleh karena itu masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan hukum hutan adat merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Hutan adat memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat adat, sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Pada hutan lindung, pemungutan hasil hutan yang diperbolehkan hanya hasil hutan bukan kayu berupa rotan, madu, buah, getah, jamur, sarang burung walet. Sedangkan pada hutan produksi, pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan yang diperbolehkan yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, (Rahman dan Mauluda,2020). Sementara manfaat tidak langsung dari hutan adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi dan lainnya (Salim,2002).

Dalam menjaga kelestarian dan keberlangsungan manfaat yang diterima masyarakat dari hutan adat yang ada, pelaku dan tokoh adat biasanya selain menjalankan fungsi hukum berdasarkan undang undang yang berlaku, biasanya mereka juga menerapkan awik awik awik sebagai acuan hukum yang dijalankan di masyarakat. Awik-awik merupakan aturan-aturan dasar mengenai wilayah adat, krama desa adat, termasuk juga anjuran dan larangan mengenai suatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan di wilayah desa adat. Begitupun dalam penyelesaian masalah penebangan pohon di wilayah hutan adat, pelaku akan dikenakan awik awik. Kini banyak hutan adat yang sudah hilang meski beberapa diantaranya masih dijaga dan dikelola oleh masyarakat dalam kondisi relatif utuh, dan pengelolannya dilakukan oleh lembaga adat. Salah satu desa yang terkenal dengan hutan adatnya adalah Desa Bayan.

Desa Bayan adalah sebuah desa adat yang terkenal, terletak di sebelah utara pulau Lombok, tepatnya di kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Desa Bayan sendiri terkenal karena adat istiadat, budaya, bahkan hukum adatnya yang masih berlaku kental dikalangan masyarakat adatnya. Terdapat empat hutan adat di Desa Bayan, diantaranya hutan adat Pengempokan, Bangket Bayan, Tiurarangan, dan Mandala. Masyarakat adat Desa Bayan, dipimpin oleh Pemangku Adat atau tokoh adat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih jauh tentang pelaksanaan penerapan awik awik berupa denda adat atas pelaku penebangan pohon secara illegal dalam pemanfaatan hutan adat di wilayah hutan adat Desa Bayan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan pada realita yang terjadi di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Menurut Muhaimin (2020) menjelaskan penelitian empiris yaitu “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana pola mengenai perilaku hukum individu tau dalam masyarakat dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”. Sehingga penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang sifatnya menganalisis penerapannya dari hukum itu terhadap perilaku masyarakat yang menitik beratkan kaitannya dengan individu atau masyarakat itu sendiri terhadap penerapan atau berlakunya hukum.

Data dikumpulkan melau Bahan kepustakaan dan data lapangan. Bahan kepustakaan yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier menggunakan Teknik studi dokumen kemudian ditulis secara sistematis dengan memahami buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Sedangkan data lapangan diperoleh melalui observasi untuk melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan dan wawancara secara langsung kepada responden dan informan di lapangan dengan pengumpulan data menggunakan sistem tanya jawab kemudian disimpulkan secara sistematis terkait dengan penelitian ini.

Data yang sudah terkumpul berupa observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dianalisis kembali dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang ada. Serta menyatakan penelitian seharusnya menurut hukum benar atau salah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini mengenai penerapan awik awik berupa denda adat akibat penebangan pohon secara illegal di hutan adat Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa Bayan

Desa Bayan pada tahun 2023 memiliki jumlah penduduk sejumlah 5.371 jiwa yang terdiri dari 2.699 jiwa penduduk perempuan dan 2.672 jiwa penduduk laki-laki. Adapun mayoritas agama yang dianut masyarakat Desa Bayan adalah agama Islam. Dari segi pendidikan masyarakatnya, Desa Bayan memiliki tingkat pendidikan yang beragam, sebagaimana disajikan pada table 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bayan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	80
2.	Sekolah Dasar (SD)	462
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	494
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	188
5.	Diploma I (D1)	36
6.	Diploma II (D2)	1
7.	Diploma III (D3)	-
8.	Stratum I (S1)	81
9.	Stratum II (S2)	1
10.	Stratum III (S3)	-

Sumber: Profil Desa Bayan 2024

Pada table diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh masyarakat dengan level pendidikan menengah pertama, pada prinsipnya, tingkat pendidikan sangat berpengaruh bagi kualitas sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu proses pembangunan desa menjadi lebih baik dan maju. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan yang tinggi, karena dapat memberikan pandangan dan pemikiran yang luas. Akses pendidikan yang ada di Desa Bayan saat ini sudah cukup memadai, mulai dari jarak tempuh dari pemukiman, jumlah sekolah, serta fasilitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

Adapun mayoritas mata pencaharian yang dimiliki oleh para penduduk Desa Bayan bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, selain sebagai pusat pertanian Kabupaten Lombok Utara, desa ini sangat dikenal dengan wisata religi dan wisata budayanya. Desa Bayan memiliki sebuah ikon yakni Masjid Kuno Bayan Belek yang oleh masyarakat setempat diyakini sebagai pusat penyebaran islam pertama di pulau Lombok. Dengan adanya potensi pariwisata di atas, tidak membuat masyarakat Desa Bayan memaksimalkan kegiatan pariwisatanya, karena masyarakat setempat masih bergantung pada pertanian dan perkebunan

#### B. Norma Awik Awik Desa dalam pengelolaan Hutan

Dalam menjalankan pengelolaan hutan adat, masyarakat pengguna hutan adat selain berpegang pada aturan perundang undangan, juga mereka menjalankan norma awik awik yang sudah disepakati dan di jalankan di Desa Bayan. Adapun beberapa aktifitas yang diperbolehkan dan dilarang sesuai dengan Awik Awik dalam pengelolaan hutan adat antara lain:

##### a. Kegiatan yang diperbolehkan di kawasan hutan adat

- 1) Menebang pohon untuk keperluan Masjid Kuno dan rumah adat;
- 2) Mengambil hasil hutan non kayu dengan cara memungut;
- 3) Dijadikan sebagai objek wisata;
- 4) Semua kegiatan tersebut harus dengan seizin pemangku.

##### b. Kegiatan yang dilarang di kawasan hutan adat

- 1) Dilarang mengambil/memetik, mecabut, menebang, menangkap satwa- satwa dan membakar pohon/kayu-kayu mati yang terdapat di kawasan hutan adat;
- 2) Dilarang menggembala ternak di sekitar, pinggir dan di dalam kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan rusaknya flora dan fauna hutan;
- 3) Dilarang mencemari/mengotori sumber-sumber air di dalam kawasan hutan adat;
- 4) Dilarang meracuni DAS (Daerah Aliran Sungai) menggunakan pottas, decis, struman, dan lain lainnya disekitar dan diluar kawasan hutan adat yang dapat menyebabkan musnahnya/terbunuhnya biotik-biotik yang hidup di sungai;
- 5) Bagi setiap pemakai/pengguna air baik perorangan maupun kelompok diwajibkan membayar iuran/sawini kepada pengelola hutan adat dan sumber mata air;
- 6) Apabila terjadi melahirkan di dalam kawasan hutan adat bayan wajib diadakan ritual Asuh Pawang.

Selain kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang, masyarakat juga memiliki tanggung jawab khusus untuk menjaga kelestarian hutan adat yang ada. Adapun Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan di kawasan hutan adat antaralain:

- c. Kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan di kawasan hutan adat antaralain:
  - 1) Mengamankandan melindungi kawasan hutan adat dan semua peninggalan Sejarah yang ada di dalamnya;
  - 2) Melestarikan hutan adat dengan menanam pohon-pohon sejenis yang sudah ada di kawasan hutan adat; dan
  - 3) Melestarikan, dan mengembangkan sosial dan kebudayaan (kearifan lokal)
  - 4) Pasal 10 Peraturan Desa Bayan Tahun 2023 dalam menegakkan awik-awik yang dibuat dengan konsep adat, bagi yang melanggar semua atau salah satu dari awik-awik tersebut, maka akan dikenakan sanksi.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa setiap masyarakat apapun status dan posisi di desa harus mematuhi segala peraturan yang ada dalam awik awik tersebut. Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan beberapa denda yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan menyerahkan/membayar, berupa:

- a. Sanksi ringan, sanksi ini diberikan dalam bentuk peringatan kepadapelaku yan baru akan melakukan pelanggaran terhadap awik-awik.
- b. Sanksi sedang dikenakan kepada pelaku yang baru diketahui sekali dalam melakukan pelanggaran terhadap awik-awik. Sanksi yang diberikan adalah dalam bentuk: Satu ekor kambing;
  - 1) Beras satu rompong;
  - 2) Uang bolong/kepeng susuk sebanyak 244 biji;
  - 3) Kelapa empat buah;
  - 4) Ayam satu ekor;
  - 5) Gula merah satu turus; dan
  - 6) Kayu bakar 1 pikul.
- c. Bagi pelanggar awik-awik berat, maka diwajibkan membayar/megeluarkan berupa:
  - 1) Beras satu kwintal;
  - 2) Uang bolong 244 biji;
  - 3) Kelapa empat puluh buah;
  - 4) Gula merah satu turus;
  - 5) Kerbau satu ekor;
  - 6) Ayam satu ekor;
  - 7) Kayu bakar dua pikul.

Selain beberapa sanksi tersebut, terdapat juga sanksi yang lebih berat jika sanksi tersebut diatas tidak dipatuhi/dilaksanakan oleh si pelanggar, diantaranya:

- 1) Tidak diberikan penghulu, kiyai adat dalam pelaksanaan syukuran/selamatan, misalnya pada acara selamatan pemotongan padi, selamat sambi/lumbang padi dan acara acara lainnya.
- 2) Dikucilkan, diasingkan dan tidak diakui sebagai masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi-sanksi diatas diberikan sesuai dengan besar atau kecilnya, berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Sebagai contoh, ketika menebang pohon kecil, maka sanksinya hanya berupa beras satu rombong dan uang bolong 244 tanpa disertai dengan kambing atau kerbau. Sementara untuk pemungutan ranting-ranting yang sudah kering dan berjatuh itu diperbolehkan. Akan tetapi terkait dengan pohon besar yang tumbang secara alami, kayunya tidak boleh sembarangan di ambil oleh masyarakat umum, dikarenakan kayu tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan rumah adat dan renovasi masjid kuno.

#### 1. Penerapan Sanksi Adat atas Pelaku Penebangan Pohon Di Wilayah Hutan Adat

Di beberapa daerah di Indonesia, praktik penerapan sanksi tidak jarang dilakukan dalam bentuk sanksi adat. Susunan masyarakat adat di Indonesia mengandung sifat-sifat religius dan mistis, termasuk juga masyarakat adat Desa Bayan. Penyelenggaraan dan pemeliharaan hukum adat, dilaksanakan dalam satu masyarakat hukum adat yang masih kental dengan adat istiadat dan budaya nenekmoyangnya.

Awik-awik Desa Bayan masih digunakan dan diterapkan dalam penyelesaian masalah yang ada di tengah masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh para tokoh adat bersama dengan pemerintah desa juga memuat sanksi-sanksi yang cenderung bersifat memberikan efek jera. Bagi masyarakat adat diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan aturan-aturan adat serta menjaga dan melestarikannya.

Kegiatan-kegiatan diatas nyatanya tidak membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Masyarakat kerap melakukan kegiatan- kegiatan yang bertentangan dengan awik-awik. Seperti halnya yang dilakukan oleh Mamiq Manjiwati. Mamiq Manjiwati merupakan salah seorang anggota masyarakat adat Desa Bayan, sekitar enam bulan yang lalu tepatnya pada bulan Juli 2023 Mamiq Manjiwati dan dua orang rekannya yakni Amaq Riyes dan Amaq Sri melakukan penebangan pohon di wilayah hutan adat tepatnya di hutan adat Tiurarangan. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemangku adat.

Dalam penyelesaian masalah penebangan pohon ini, pemangku adat Bayan Timur segera melakukan pemanggilan kepada para terduga pelaku penebangan dan mengundang perangkat desa serta tokoh adat lainnya, dihadapkannya pelaku dalam *gundem* ini menandakan bahwa akan segera dimulai persidangan. Kemudian berdasarkan diskusi, para pihak sepakat untuk melakukan *gundem* yang akan dihadiri oleh tokoh adat dan tokoh pemerintahan Desa Bayan. Para pelaku kemudian diperjelas identitasnya oleh perangkat desa untuk memastikan bahwa para pelaku memang asli penduduk desa bayan. Setelah proses pemeriksaan identitas selesai, kemudian di dalam *gundem* tersebut perangkat desa beserta tokoh adat menggali informasi dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada para pelaku. Setelah para tokoh mengetahui kronologi kejadian penebangan pohon, perangkat desa dan pemangku adat memastikan bahwa bukti perkara dalam hal ini adalah kayu dari pohon yang ditebang dalam kondisi aman. Para tokoh kemudian memberikan pilihan kepada para pelaku yakni, permasalahan ini akan di selesaikan secara adat atau penyelesaian menggunakan jalur pengadilan.

Tentu saja para pelaku memilih jalur penyelesaian menggunakan hukum adat, oleh karena itu tokoh adat dan pemerintah desa langsung memutuskan untuk memberikan sanksi yakni :

- 1) Satu ekor kambing;
- 2) Beras satu rombong;

- 3) Uang bolong/kepeng susuk sebanyak 244 biji;
- 4) Kelapa empat buah;
- 5) Ayam satu ekor;
- 6) Gula merah satu turus; dan
- 7) Kayu bakar 1 pikul.

Hasil dari *gundem* yang dilakukan dalam kasus Mamiq Manjiwati dkk dikenakan sanksi sedang, karena para terduga pelaku baru satu kali melakukan penebangan pohon secara ilegal di wilayah hutan adat. Sebagai penutup dalam proses *gundem*, para pelaku dan pemangku adat saling berjabat tangan yang menandakan bahwa kesepakatan pemberian sanksi telah selesai.

## KESIMPULAN

Sampai saat ini pengelolaan hutan adat Desa Bayan masih mengedepankan prinsip kearifan lokal yang merupakan warisan turun temurun dari para leluhur masyarakat adat Desa Bayan. Keberadaan lembaga adat serta dukungan dari perangkat desa dapat mendukung berjalannya aturan aturan terutama terkait dengan awik-awik hutan adat mereka. Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan di wilayah hutan adat, lembaga adat dalam hal ini pemangku adat tetap melaksanakan sanksi menggunakan awik-awik setempat. Hal ini pun sudah menjadi keharusan sehingga pelaku mau tidak mau harus menerima sanksi dari awik-awik yang telah mereka langgar. Sanksi yang diberikan pun dapat dikatakan sebagai sanksi yang cukup dapat membebaskan si pelaku dan tentunya dapat memberikan efek jera.

## REFERENCES

- Abdul Muis Yusuf Dan Muhammad Makaro, 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djaren Saragih, 1996. *“Pengantar Hukum Adat Indonesia”*, Bandung, Tarsito.
- Hendra Nurtjhajo dan Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Kadis, *Penerapan Pranata Hukum Kemasyarakatan Untuk Pelestarian dan Konservasi Lahan di Kec Bayan-Kab. Lombok Utara-NTB*, Dinas Pertanian Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, 2013
- M. Arba, *“Hukum Agraria Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Muhaimin, *Metode, 2020. Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Cet 1, Mataram.
- Munir Fuady, 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otto Soemarwoto, 1992. *Analisis Dampak Lingkungan*, Gaja Mada University Press, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Huku*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim H.S., , 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H., , 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siwi, Celina Tri, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Supriadi, 2010. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- TC. Simorangkir, Edwin Rudy, dan Prasetyo, J.T ,1980. Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta
- Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM, *Hak* , 2016. *Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta
- Abd Salam, (2018). “*Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Arief Rahman dan Arba, Eksistensi Pranata Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara, 2020. Jurnal Risalah Kenotariatan | Volume 1 No.2, :1-15
- Arief Rahman dan Diman Ade Mulada 2020. “*Kajian Yuridis Dan Sosiologis Pemungutan Hasil Hutan Negara*”, Jatiswara |Vol. 35 No. 3
- Bambang Wiyono, 2019. “*Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia*”., Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol. 6 Nomor 1
- Indah Sari 2020. “*Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Vol. 11 No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta,2015
- Mark Lunney, Ken Oliphant, Tort Law (2003), Oxford University Press, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan\\_melawan-hukum#:](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan-hukum#:) Diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.
- Mia Siscawati, *Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan*, wacana Jurnal Transformasi Sosial 33/XVI/2014.
- Muhammad Iqbal Iskandar, "Jenis-Jenis Hutan Berdasarkan Fungsi, Jenis Pohon & Manfaatnya", <https://tirto.id/gATP>, diakses tanggal 28 oktober 2023
- Muklis. M. (2023). “*Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*”. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 1, Februari-Mei.
- Mohammad Liwa Irrubai, Idrus Affandi, dan Nana Supriatna, 2017. Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot Dalam Perspektif Hukum Islam, Mataram, Vol. 16, No. 2, Desember 2017.
- Nico Ngani, 2000. *Pekembangan Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.,
- Safrin Salam, Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat, Jurnal Hukum Novelty, | Volume 7, No.2 Agustus 2016
- Thea Arnaiz, Kenali Bentuk Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif, bobo.grid.id, Diakses tanggal 25 Desember 2023
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043
- Indonesia, *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Republik Indonesia*, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888
- Indonesia, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2021 *Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*

- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Hutan
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Kabupaten Lombok Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011-2023
- Kabupaten Lombok Utara, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Kabupaten Lombok Utara, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Lombok Utara
- Dalam Peraturan Desa Bayan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Adat
- Hasil wawancara dengan Hasan Basri selaku Sekertaris Desa Bayan, tanggal 20 Desember 2023, pukul 09.30 WITA.
- Hasil wawancara dengan Sukarti selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bayan, tanggal 20 Desember 2023, pukul 10.00 WITA.
- Hasil wawancara dengan Raden Kertamono selaku Pemangku Adat Bayan Timur, tanggal 20 Desember 2023, pukul 13.20 WITA.